

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang pelakunya berusia lanjut didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pembedaan pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa. faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap korban, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Proses penyelesaian perkara pidana pada terdakwa berusia lanjut adalah sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Terdakwa meskipun sudah tua adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab (tidak sakit, tidak pikun, dan tidak mengalami gangguan jiwa) dan melakukan perbuatan dengan sengaja, sehingga majelis hakim yang menjatuhkan putusan pembedaan.
2. Pembedaan berupa penjatuhan pidana bagi terdakwa yang berusia lanjut tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri. tujuan

pemidanaan, maka pemidanaan terhadap lansia bukanlah suatu upaya balas dendam atau menyengsarakan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala dan Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari kesalahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Usia lanjut masuk kelompok rentan, maka penerapan ketentuan pidana dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus memberi perhatian khusus terhadap kelompok ini. Dengan melihat kondisi fisik dan mental seorang Lansia, sulit bagi hukum dalam memberikan permidanaan yang bersifat adil. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana. Sangat berat jika seorang yang berusia lanjut dengan kondisi yang memprihatinkan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu tidak sedikit dan tekanan-tekanan mental yang ada.
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 3 (tiga) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun.